

ABSTRAK

Raudah. 2021. *Pelaksanaan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Pada Bmt Al-Karomah Martapura)*. Pembimbing (I) Fahrudin, S.AB, ME

Kata Kunci : Prinsip 5C, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah

BMT Al-Karomah Martapura salah satu lembaga keuangan Koperasi Syariah yang melakukan beberapa transaksi pembiayaan yaitu diantaranya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli. BMT melakukan pelaksanaan prinsip pembiayaan untuk menilai kelayakan calon nasabah apakah disetujui atau tidak pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condition*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Karomah dan untuk mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Karomah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung sehingga mampu mendapatkan informasi lebih jauh mengenai pelaksanaan prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Pada Bmt Al-Karomah Martapura). Data-data penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder dengan menggunakan metode interview (wawancara), dekomendasi dan observasi.

Pelaksanaan penilaian calon nasabah menggunakan prinsip 5C sudah terlaksana dengan baik namun pada tahun terakhir NPF mengalami kenaikan menjadi 9,8% dan dapat dikatakan kurang sehat karena lebih dari 8%. Kenaikan NPF tersebut di karena faktor eksternal itu sendiri. Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Karomah : Faktor Pendukung yaitu BMT Al-Karomah Martapura cepat dan tepat dalam melayani nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah dan sistem manajemen yang tertata sempurna. Faktor Penghambat yaitu dari karakter nasabah itu sendiri, entah itu faktor keluarga, lingkungan dan nasabah mengalami penurunan omset penjualan dan juga nasabah mengalami sakit sehingga kesulitan dalam menjalankan usahanya.